

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian secara bahasa adalah “pisah”. Secara istilah perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti munculnya permasalahan yang lain antara suami dan istri dan sebelumnya di upayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa Perceraian dapat terjadi apabila telah dilakukan berbagai mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan perceraian.

Dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Sementara itu yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (Rumah Tangga) antara suami dan istri tersebut. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa “Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.

Perceraian menurut Subekti sebagaimana yang dikutip oleh M. Syaifuddin adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami istri. Dengan adanya

perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri akan terhapus. (syaifuddin, 2014)

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin banyak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu kelompok yang rentan mengalami perceraian adalah pasangan usia muda. Pasangan usia muda sering kali belum memiliki kestabilan emosional, finansial, dan kedewasaan yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan. Hal ini menyebabkan mereka lebih rentan terhadap konflik dan masalah yang dapat berujung pada perceraian.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam perceraian pasangan usia muda. Salah satu faktor eksternal yang cukup signifikan adalah intervensi pihak ketiga. Intervensi ini dapat datang dari berbagai sumber, seperti keluarga, teman, atau bahkan pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu. Kehadiran pihak ketiga dalam hubungan pernikahan dapat menambah kompleksitas masalah yang dihadapi oleh pasangan muda, sehingga memperbesar peluang terjadinya perceraian.

Di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 18 Pengadilan Agama, hanya terdapat satu Pengadilan Agama dengan klasifikasi Kelas IA, yaitu Pengadilan Agama Padang. Pengadilan Agama dengan klasifikasi Kelas IA merupakan pengadilan dengan tingkatan lebih tinggi dibandingkan Kelas IB atau Kelas II. Klasifikasi ini ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti beban perkara pengadilan dengan jumlah perkara yang masuk dan diputus lebih banyak umumnya mendapat klasifikasi lebih tinggi.

Laporan tahunan pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA dalam lima tahun terakhir masih mengalami angka yang tinggi. Berikut adalah data perceraian di Pengadilan Agama Padang :

Tabel 1.1
Data Perceraian Di Pengadilan Agama Padang

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
1.	2020	440	1.123	1.563
2.	2021	442	1.232	1.674
3.	2022	451	1.182	1.633
4.	2023	369	1.023	1.392
5.	2024	309	956	1.265

Sumber : LPK Pengadilan Agama Padang Tahun 2020-2024

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Padang dalam lima tahun terakhir cenderung tinggi jumlahnya. Pengadilan Agama Padang telah memutus perkara cerai talak dan cerai gugat, 1.563 perkara pada tahun 2020, 1.674 perkara pada tahun 2021, 1.633 perkara pada tahun 2022, 1.392 perkara pada tahun 2023, dan 1.265 perkara pada tahun 2024.

Alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 39 ayat 2 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19) dan KHI (Pasal 116) :

- a. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dll. yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak dihukum penjara 5 tahun atau lebih setelah menikah.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat atau penyakit yang menyebabkan tidak bisa menjalankan kewajibannya.
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan rukun kembali.
- g. Murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

h. Pelanggaran taklik talak.

i. Peralihan agama atau keyakinan yang menimbulkan perselisihan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari sebuah putusan perceraian di Pengadilan Agama Padang, peneliti mengambil beberapa sampel pasangan suami istri yang usia menikah masih muda dan melakukan perceraian yang dipengaruhi campur tangan pihak ketiga, antara lain:

Tabel 1.2

**Pasangan Usia Muda Menikah Yang Melakukan Perceraian
Dipengaruhi Campur Tangan Pihak Ketiga Di Pengadilan Agama Padang**

No.	Nomor Putusan	Usia Pada Saat Bercerai	Tahun Menikah	Usia Pada Saat Menikah
1.	1320/Pdt.G/2023/PA.Pdg	P: 31 Tahun T: 41 Tahun	2011	P: 19 Tahun T: 29 Tahun
2.	1321/Pdt.G/2023/PA.Pdg	P: 33 Tahun T: 31 Tahun	2016	P: 26 Tahun T: 24 Tahun
3.	1396/Pdt.G/2023/PA.Pdg	P: 57 Tahun T: 33 Tahun	2015	P: 49 Tahun T: 25 Tahun
4.	1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg	P: 32 Tahun T: 30 Tahun	2017	P: 26 Tahun T: 24 Tahun

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Keterangan:

P = Penggugat

T = Tergugat

Berdasarkan tabel di atas, pasangan usia menikah masih muda yang bercerai yang dipengaruhi campur tangan pihak ketiga pada tahun 2023. Hal ini menandakan adanya campur tangan dari pihak ketiga sangat berpengaruh terhadap perceraian pasangan suami istri, oleh sebab itu penulis tertarik meneliti permasalahan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dirumuskan masalah, bagaimana pihak ketiga sebagai penyebab perceraian pada pasangan usia muda?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana duduk perkara putusan tentang pihak ketiga sebagai alasan perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan gugatan dengan alasan pihak ketiga sebagai penyebab perceraian?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan di atas maka secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui duduk perkara putusan tentang pihak ketiga sebagai alasan perceraian
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengabulkan gugatan dengan alasan pihak ketiga sebagai penyebab perceraian.

1.5 Signifikasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan pihak ketiga sebagai penyebab perceraian pada pasangan usia muda, diharapkan:

1. Sebagai sumber ilmiah tentang faktor penyebab orang ketiga ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan suami istri sehingga terjadinya perceraian
2. Sebagai kontribusi pemikiran dan tambahan bahan bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan semua pihak yang berkepentingan.
3. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat penulisan skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

1.6 Studi Literatur

Ada beberapa studi para peneliti terkait dengan tema penelitian pihak ketiga penyebab perceraian pada pasangan usia muda. Sejauh penelusuran maka ditemukan beberapa tulisan yang membicarakan tentang pihak ketiga penyebab perceraian pada usia muda. Di antaranya:

Pertama, studi Fiska Maya Hendriyani, 2022, dengan judul Perceraian Usia Muda Pada Masyarakat Gayo Lues Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini ialah faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian usia muda di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh yaitu kurangnya tanggung jawab, perselisihan, tidak ada keharmonisan, ekonomi, adanya orang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, ikut campur tangan orang tua. Upaya hakim dalam menimalisir terjadinya perkara perceraian usia muda di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, memberikan tanggapan sesuai bagaimana kondisi masyarakat yang ada, melakukan suatu penyuluhan bersama instansi yang terkait.

Kedua, studi Brahma Guta Yusman, 2022, dengan judul Pengaruh Campur Tangan Orang Tua Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Anak di Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir selatan. Hasil penelitian ini ialah faktor yang mempengaruhi adanya campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak di Nagari Salido Sari Bulan yaitu lemahnya ekonomi anak, ketakutan orang tua terhadap kegagalan rumah tangga anak, kurangnya rasa percaya terhadap menantu, menginginkan yang terbaik bagi anak. Sehingga dampaknya kurangnya kemandirian karena setiap urusan selalu dicampuri orang tua, rasa tertekan karena selalu di dikte, anak membangkang/tidak patuh, menimbulkan konflik antara mertua dan menantu yang berujung pada perceraian.

Ketiga, studi Rafdiati, 2020, dengan judul Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua di Kanagarian Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian ini ialah terjadinya perceraian akibat campur tangan orang tua di Kanagarian Campago Kecamatan V Koto Kp. Dalam karena anak yang tinggal bersama orang tua setelah menikah dan anak yang terlalu terbuka tentang masalah rumah tangga mereka kepada orang tua mereka seperti perselisihan dan pertengkaran kecil; di ceritakan semuanya kepada orang tua, karena hal itu orang tua bisa ikut campur dengan alasan mereka merasa kasihan melihat anaknya selalu dipaksa dan ditekan oleh pasangannya.

Keempat, studi Ismail, 2021, dengan judul Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Perkawinan Anak: Studi Di Pengadilan Agama Bantul. Hasil penelitian ini ialah hakim Pengadilan Agama Bantul tidak menjadikan intervensi orangtua menjadikan alasan atau sebagai tolak ukur untuk memutuskan perkara perceraian yang berakar pada perselisihan akibat intervensi orangtua. Hakim akan menanyakan kembali kepada pasangan suami istri tersebut apakah rumah tangga itu dapat dipertahankan atau tidak. Sebagai tambahan, Hakim menjadikan undang-undang sebagai landasan untuk memberikan putusan serta hukum-hukum dalam Islam yang dapat menjadi referensi untuk dirinya.

Kelima, studi Jihan Nur Fadhillah, 2022, dengan judul tentang Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya. Hasil penelitian ini ialah intervensi orang tua yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar cerai pada rumah tangga anaknya dalam ketiga Putusan Pengadilan Agama Wates yaitu, selalu ikut campur rumah tangga anak hingga timbul pertengkaran terus menerus, orang tua salah satu pihak yang selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, orang tua salah satu pihak

tidak menganggap atau menghargai penggugat. Perceraian karena intervensi orang tua ini tidak ada dalam klasifikasi alasan perceraian, namun permasalahan ini termasuk penyebab perceraian yang masuk ke dalam kategori pasal 116 KHI huruf (f) yaitu pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Keenam, studi Muhammad Rivan Ali Akmal, 2018, dengan judul Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Hasil Penelitian ini ialah Intervensi dalam penelitian ini yakni sebuah usaha orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya yang tergolong masih dini dalam menjalankan rumah tangga. Pernikahan dini terjadi karena adanya kesalahan pergaulan sang anak yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Dengan maksud menjaga nama baik keluarga dari aib, orang tua dengan terpaksa menikahkan anaknya walaupun usia anak masih tergolong usia dini dan belum bisa dikatakan mandiri.

Ketujuh, jurnal Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, 2020, dengan judul Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa majang Jember. Hasil penelitian ini ialah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat mayang bahwa peranan orang tua terhadap anaknya yang telah berkeluarga masih ada. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang meliputi permasalahan materi yang terbentuk dari penentuan tempat tinggal dan nafkah tambahan. Begitupun juga permasalahan dalam inmateri yang mencakup dengan nasehat terhadap permasalahan keluarga anak yang belum dapat terselesaikan dan meminta orang tua untuk membantu menyelesaikannya.

Kedelapan, jurnal Roza Elmanika Putri, Tesi Hermaleni, 2019, dengan judul Perbedaan Kepuasan Pernikahan Laki-laki Yang Tinggal Di Rumah Mertua Ditinjau Garis Keturunan. Hasil penelitian ini ialah menantu laki-laki yang tinggal dirumah mertua penganut garis keturunan matrilineal pada suku minangkabau memiliki kepuasan pernikahan yang lebih rendah dibandingkan penganut garis keturunan patrilineal diharapkan untuk melakukan perencanaan pranikah dengan pasangan kususnya dalam bidang pengelolaan keuangan.

Kesembilan, jurnal Rahmatia, 2019, dengan judul Dampak Perceraian Pada Anak Usia Remaja Pada Keluarga di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Penelitian ini ialah perceraian mempunyai dampak yang sangat besar terhadap semua anggota keluarga yaitu menimbulkan dampak negatif pada dan anak.seperti masalah ekonomi, kecewa terhadap pasangan, stress, putusnya komunikasi, timbulnya permusuhan, perasaan dendam, marah, menyalahi orangtua, kesedihan, menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan, menurunnya prestasi dan bersikap agresif, depresi, dan kesepian. Oleh karena itu perceraian menjadi masalah serius karena meninggalkan dampak negatif yang akan berakibat bagi semua anggota keluarga.

Kesepuluh, studi Dedi Setiawan, 2020, dengan judul Faktor Penyebab Tingginya Gugat Cerai Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Manado. Hasil penilitian ini ialah faktor penyebab tingginya cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado terdapat beberapa faktor, yakni percekcoan, tidak bertanggung jawab, kebiasaan buruk, dan adanya orang ketiga. Hakim mempertimbangkan bahwa semua faktor tersebut berujung kepada percekcoan, pertengakaran terus menerus dan berakhir kepada perceraian. Hal tersebut terdapat pada pada Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Kesebelas, studi Ulya Maulani Subhan, 2020, dengan judul Perceraian Suami Istri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Di Desa Rowo Tengah Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini ialah bentuk intervensi orang tua yang selalu tidak tega dengan kondisi anaknya karena terbiasa hidup mewah dan jarang disuruh untuk bekerja oleh ibunya sendiri, seorang ibu ikut campur dalam masalah anaknya, karena memang suami tidak bisa melakukan istrinya dengan baik sesuai dalam aturan rumah tangga, bentuk intervensi orang tua yang selalu mengurus rumah tangga anak dalam hal ikut campur dalam pendidikan seorang cucu, mengurus, bahkan anak juga menginginkan orang tua terlibat dalam rumah tangganya. Dalam Hukum Islam, bentuk intervensi orang tua tidak dilarang namun, jika hal tersebut menimbulkan dampak yang buruk seperti halnya perceraian yang dialami bagi rumah tangga suami istri di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru maka hukumnya makruh dan Islam sangat membenci hal itu.

Keduabelas, studi Zikratul Maulia, 2022, dengan judul Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam kasus di KUA kec. Darussalam Kab. Aceh Besar. Hasil penelitian ini ialah Menurut hukum Keluarga Islam intervensi orang tua yang terjadi dalam kasus di KUA Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar tidak diperbolehkan, karena dapat merusak keutuhan rumah tangga anak dan hubungan anak dengan orang tua. Intervensi dalam pandangan hukum islam diperbolehkan selama tidak bertolak belakang dengan ajaran agama Islam dan tidak mengandung kedhaliman. Serta boleh melibatkan orang tua dalam permasalahan rumah tangga sebagai juru damai ketika ada permasalahan namun pasangan yang sudah menikah dianjurkan

untuk tinggal dirumah sendiri untuk menghindari konflik dengan mertua.

Ketigabelas, studi Indazen Milati, 2023, dengan judul Dampak Permohonan Nikah Di Bawah Umur Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo. Hasil penelitian ini ialah dari beberapa kasus yang ditemukan pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo yaitu dengan alasan tidak adanya tanggungjawab atas kewajibannya baik suami ataupun istri, kemudian emosional remaja yang masih labil akan mudah tersulut yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada perceraian. Hakim mengatakan bahwa dari beberapa dispensasi nikah yang diajukan oleh remaja yang menikah di usia muda, setelah hidup bersama selama beberapa tahun atau bahkan bulan, mereka kemudian mengajukan lagi perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo.

Keempatbelas, jurnal Siti Maryam Qurotul Aini & Alfin Nuril Laili, 2023, dengan judul Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Tanjung Anom Nganjuk Perspektif Maqashid Syari'ah. Hasil penelitian ini ialah intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Kelurahan Tanjunganom disebabkan oleh nafkah suami kepada istrinya yang dianggap kurang mencukupi, belum memiliki tempat tinggal sendiri menjadi faktor penyebab anak masih ikut tinggal bersama orang tua. Pandangan maqashid syari'ah mengenai intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak adalah intervensi dalam hal nafkah, tempat tinggal, parenting akan mendatangkan mafasid, sedangkan tujuan berumah tangga adalah mencari kemaslahatan yaitu untuk menyempurnakan ibadah, memperbanyak keturunan mencari ketentraman dan mendapat Ridho Allah. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga anak, sedangkan kewajiban orang tua adalah mendidik dan mengasuh hanya sampai anak tersebut menikah setelah itu orang tua tidak memiliki wewenang.

Kelimabelas, studi Natasha Nicola Anjani Dekock, 2014, dengan judul Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua. Hasil penelitian ini ialah intervensi orang tua terhadap keluarga atau rumah tangga anak menurut hukum islam dibolehkan selama tidak mengandung kezhaliman karena ridho orang tua adalah pintu surga, akan tetapi turut campurnya orang tua dalam keluarga anaknya hanya dalam konteks membimbing dan memberikan nasihat dalam keluarga anaknya, bukan berarti mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Intervensi orang tua terhadap keluarga menurut hukum positif tidak dibenarkan karena kewajiban orang tua terhadap anak menurut Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 Undang-undang Perkawinan.

Keenambelas, studi Ady Prastya Cahya Wijayanto, 2015, dengan judul, Perceraian Akibat Melanggar Ta'lik Talak Di Pengadilan Agama Banyumas. Hasil penelitian ini ialah Kasus cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Banyumas memang meningkat dari tiap tahun ke tahunnya. Faktor ekonomi adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap perceraian yang diajukan isteri. Disamping itu ada juga faktor ketidak harmonisan dan faktor tidak tanggung jawab terhadap keluarga yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Keharmonisan bisa hancur karena ekonomi keluarga tidak baik sehingga timbul perselisihan-perselisihan yang berlanjut pada pertengkaran yang sangat mengganggu keharmonisan keluarga sehingga berujung pada gugatan perceraian, selain itu kurang adanya komunikasi yang mengakibatkan masuknya orang ketiga dalam rumah tangga. Faktor tanggung jawab juga berkaitan dengan faktor ekonomi dimana suami bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga.

1.7 Landasan Teori

1. Perceraian

Perceraian adalah sesuatu yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, apakah itu suami atau istri, dan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikatakan, “Perceraian itu adalah hal yang halal namun di benci oleh Allah SWT, dan bahkan apabila kata “cerai” terucapkan, maka Ars (Singgasana) Allah SWT akan berguncang”. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya perkawinan itu memiliki tujuan yang mulia yaitu termaktub dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda-Nya bahwa Dia menciptakan jodoh untuknya dari dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)

Berdasarkan ayat ini pula, maka tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa-rahmah. Dengan kata lain harapan akhir dari suatu perkawinan adalah kebahagiaan sampai hari tua, dimana maut memisahkan pasangan tersebut, dan bukanlah perceraian.

2. Penyebab Perceraian

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan pernikahan secara hukum yang disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa penyebab umum perceraian:

1) Perselisihan dan Pertengkaran yang Terus-Menerus

Konflik yang sering terjadi tanpa solusi yang baik dapat menyebabkan hubungan suami istri menjadi tidak harmonis. Jika komunikasi tidak

berjalan dengan baik, masalah kecil bisa berkembang menjadi lebih besar dan sulit diselesaikan.

2) Kurangnya Komunikasi

Komunikasi adalah kunci dalam hubungan pernikahan. Ketidakterbukaan, kurangnya perhatian, dan kesalahpahaman dapat menyebabkan hubungan menjadi renggang dan akhirnya berujung pada perceraian.

3) Perselingkuhan

Ketidaksetiaan dalam pernikahan dapat menghancurkan kepercayaan dan menjadi alasan utama perceraian. Perselingkuhan sering kali terjadi karena ketidakpuasan emosional atau fisik dalam hubungan pernikahan.

4) Masalah Ekonomi

Kesulitan keuangan atau perbedaan pandangan dalam mengelola keuangan sering menjadi pemicu pertengkaran. Tekanan ekonomi yang berat dapat menyebabkan stres dan konflik yang berujung pada perceraian.

5) Ketidakseimbangan Peran dalam Rumah Tangga

Jika salah satu pihak merasa terlalu terbebani dengan tanggung jawab rumah tangga atau merasa tidak dihargai, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada perpisahan.

6) Campur Tangan Pihak Ketiga

Pengaruh dari keluarga, teman, atau pihak lain yang terlalu dalam dalam kehidupan rumah tangga dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam pernikahan.

7) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan fisik, emosional, atau verbal dalam pernikahan bisa menjadi alasan utama seseorang memilih untuk bercerai demi keselamatan dan kesejahteraan diri.

8) Perbedaan Prinsip dan Nilai Hidup

Ketidaksepahaman dalam hal agama, budaya, pendidikan anak, atau tujuan hidup dapat menyebabkan pasangan merasa tidak cocok lagi satu sama lain.

9) Kurangnya Komitmen

Tanpa adanya komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, pernikahan bisa menjadi rapuh dan mudah hancur saat menghadapi masalah.

10) Masalah Kesehatan Mental atau Ketergantungan

Gangguan mental atau ketergantungan pada alkohol, narkoba, atau perjudian bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya memicu perceraian.

Perceraian adalah keputusan besar yang berdampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk anak-anak, keluarga besar, dan kondisi emosional masing-masing pasangan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan usaha bersama untuk mempertahankan hubungan sangat diperlukan sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Adapun penyebab campur tangan pihak ketiga terhadap perceraian pasangan usia muda di Pengadilan Agama Padang dapat dilihat dalam tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pihak Ketiga Penyebab Perceraian Pada Pasangan
Di Pengadilan Agama Padang

NO	NOMOR PUTUSAN	TAHUN	PENYEBAB
1.	1320/Pdt.G/2023/PA.Pdg	2023	Pihak keluarga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan tersebut. Rumah tangga mereka dikendalikan oleh pihak keluarga Suami seperti perihal keuangan hingga sampai kepada urusan pekerjaan.
2.	1321/Pdt.G/2023/PA.Pdg	2023	Adanya ikut campur dari keluarga Suami, Suami suka mengadukan permasalahan

			rumah tangga mereka kepada orang tua Suami. Apabila bertengkar keluarga Suami ikut membela dan menyalahkan Istri.
3.	1396/Pdt.G/2023/PA.Pdg	2023	Suami diketahui berselingkuh dengan perempuan lain.
4.	1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg	2023	Suami diketahui berselingkuh dengan perempuan lain yaitu teman kerjanya. Suami ingin menikah lagi dengan wanita selingkuhannya akan tetapi Istrinya tidak mau dimadu.

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif, atau sering disebut penelitian teks, adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi teks atau dokumen untuk memahami norma-norma, aturan, atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali, memahami, dan mengevaluasi norma-norma yang diatur dalam teks, serta bagaimana teks tersebut diterapkan atau dapat diterapkan dalam konteks tertentu.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama dalam perkara nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Pdg, nomor 1321/Pdt.G/2023/PA.Pdg, nomor 1396/Pdt.G/2023/PA.Pdg, dan nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg, serta bahan hukum sekunder yaitu literatur hukum seperti; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113, jurnal, artikel dan penelitian sebelumnya.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi/Studi Dokumen

Dokumentasi atau studi dokumen adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari dokumen atau sumber tertulis. Digunakannya dokumentasi sebagai alat pengumpulan data untuk menemukan data terkait pertanyaan penelitian bagaimana duduk perkara putusan tentang pihak ketiga sebagai alasan perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan gugatan dengan alasan pihak ketiga sebagai penyebab perceraian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1994 dan 2007) menyatakan bahwa analisis data kualitatif mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau yang dideskripsikan. Pada saat memberikan makna pada data yang dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Oleh karena penelitian tersebut bersifat kualitatif, maka dilakukan analisis data.

Secara umum bahwa yang dapat dikembangkan dan menjadi landasan dalam menganalisis data dalam penelitian tersebut, melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengorganisasian data dilakukan setelah data yang diperoleh dari setiap pertanyaan penelitian sudah dianggap memadai;
2. Merumuskan dan menafsirkan data tentang penelitian;
3. Mengambil kesimpulan akhir terhadap data dalam bentuk temuan umum dan temuan khusus.

